



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNO BAGUS EDY WIBOWO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 668290

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.505.000.000

1. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA BLITAR, WARISAN Rp. 110.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/45 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 72.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 13.850.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 212.205.449

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.803.055.449

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.803.055.449

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.